

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS BERBASIS
ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS
DENGAN e-TILANG
(Studi Kasus di Polres Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program
Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DANI SEPTIAWAN
C 100 130 017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS BERBASIS
ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS
DENGAN e-TILANG
(Studi Kasus di Polres Sukoharjo)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DANI SEPTIAWAN

C100130017

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS BERBASIS
ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS
DENGAN e-TILANG
(Studi Kasus di Polres Sukoharjo)**

Oleh:

DANI SEPTIAWAN
C100130017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 7 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Juli 2018

Penulis



Dani Septiawan
C100130017

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS BERBASIS
ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS
DENGAN e-TILANG (Studi Kasus di Polres Sukoharjo)**

ABSTRAK

Pengaturan baru tentang mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas yang lebih efektif hadir paska keluarnya Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik, berbagai wilayah mulai memberlakukan e-Tilang secara bertahap, salah satunya adalah yang telah diberlakukan di Sukoharjo. Polres Sukoharjo memberlakukan sistem tilang aplikasi atau e-Tilang sejak 1 Maret 2017. Penerapan sistem e-Tilang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar denda tanpa harus menunggu sidang di Pengadilan Negeri setempat. Setelah pelanggar diberikan nomor bukti tilang lalu dipakai untuk membayar denda ke mesin ATM terdekat. Sistem ini juga dapat mencegah adanya pungutan liar antara pelanggar lalu lintas dan petugas polisi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo, untuk mendeskripsikan kendala Polres Sukoharjo dalam menerapkan sistem e-Tilang, dan untuk mendeskripsikan pelaksanaan e-Tilang itu dalam hubungannya dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yakni dengan penelitian data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Sukoharjo dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Field Research*, yaitu penelitian lapangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.

Kata Kunci: *e-Tilang*, Polres Sukoharjo, pelanggaran lalu lintas, Perma

ABSTRACT

The new arrangement on the mechanism of settlement of traffic cases more effective comes after The Supreme Court Regulation Number 12 Year 2016 about the Procedure of Electronic Traffic-Based Traffic Violation Settlement, the various regions began to enact gradually, one of them is that has been enacted in Sukoharjo Region. The cops of Sukoharjo impose *e-Tilang* system since March 1, 2017. The implementation of *e-Tilang* system can facilitate the public in paying a fine without having to wait for trial at the local District Court. After the offender is given a ticket proof number and then used to pay a fine to the nearest ATM machine. This system can also prevent illegal levies between traffic violators and policemen. This study aims to explain the mechanism of the implementation of the *e-Tilang* and handling of traffic violations in Sukoharjo, to describe the police constraints in applying the system of *e-Tilang*, and to describe the implementation of the ticket in relation to the sense of community justice. In this study, the authors use empirical law approach that is with research primary data in the field. Type of this research used by writer is descriptive research. In this study the authors took a location in the Police Station of Sukoharjo with data sourced from primary data and secondary data. Data collection method in this study is used field research method is field research. Data analysis is done qualitatively by using deductive logic to draw conclusions from general terms into special or individual cases.

Keywords: *e-Tilang*, Police of Sukoharjo Region, traffic violation, the Supreme Court Regulation

1. PENDAHULUAN

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013 menunjukkan pelanggaran lalu lintas (selanjutnya disebut perkara tilang) merupakan jenis perkara pidana terbesar yang ditangani oleh pengadilan negeri. “Total jumlah perkara pidana yang ditangani seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia pada tahun 2013 adalah 3.386.149 perkara. Sebanyak 3.214.119 atau 96,40% merupakan perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Dapat disimpulkan bahwa dari sisi jumlah, tilang merupakan perkara terbesar yang ditangani oleh pengadilan negeri”.¹ Oleh karena itu, pada perkara tilanglah interaksi antara pengadilan dan masyarakat pencari keadilan paling banyak terjadi. Bisa dibayangkan apabila setiap tahun sekitar tiga juta orang harus menempuh sidang tilang atau berinteraksi dengan pengadilan. “Berbagai persepsi berkembang tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang”.²

“Pelanggaran lalu lintas yang rentan terjadi di Indonesia salah satunya dikarenakan masyarakat Indonesia yang kurang mentaati peraturan lalu lintas sehingga kasus pelanggaran dan resiko kecelakaan juga masih tinggi”.³ Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. “Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas”.⁴

¹Budi Suharyanto dkk, 2015, *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 17

²*Ibid.*, hlm. 19

³Sandy, Soewarto, Arie, “Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android,” *Jurnal*, Bogor: FMIPA Universitas Pakuan, hlm. 1

⁴Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 24

Namun pengaturan baru tentang mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas yang lebih efektif membuat ketentuan baru dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Pasca keluarnya Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik, berbagai wilayah mulai memberlakukan e-Tilang secara bertahap, salah satunya adalah yang telah diberlakukan di Sukoharjo.

Ketentuan e-Tilang di daerah Sukoharjo merupakan penindakan tilang memanfaatkan teknologi modern dan dilatarbelakangi dengan banyaknya pungutan liar antara oknum polisi berupa kesepakatan antara oknum polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas sering terjadi dalam penanganan pelanggaran perkara lalu lintas. Oknum polisi menilang pelanggar dan meminta pungutan sesuai kesepakatan. Hal ini semakin marak termasuk di daerah Sukoharjo. Karena itulah terhadap penanganan tilang mulai 2017 tahun ini, Polres Sukoharjo memberlakukan sistem e-Tilang, salah satunya untuk menghindari terjadinya pungutan liar tersebut.

Polres Sukoharjo memberlakukan sistem tilang aplikasi atau e-Tilang sejak 1 Maret 2017. “Berdasarkan data di Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo, dalam sebulan tercatat ada 2.324 pelanggaran lalu lintas telah ditindak. Penerapan sistem e-Tilang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar denda tanpa harus menunggu sidang di Pengadilan Negeri setempat. Setelah pelanggar diberikan nomor bukti tilang lalu dipakai untuk membayar denda ke mesin ATM terdekat. Sistem ini juga dapat mencegah adanya pungutan liar antara pelanggar lalu lintas dan petugas polisi. Ke depan sistem e-Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo akan terintegrasi dengan sistem *online* lain seperti SIM *Online* dan e-Samsat. Penerapan e-Tilang masih banyak menemui kendala sebab tidak semua wilayah Sukoharjo memakai jaringan yang stabil”.⁵

“Dengan penerapan sistem e-Tilang masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan dengan jadwal yang telah ditentukan, masyarakat hanya perlu datang ke ATM atau ke Bank selanjutnya melakukan transfer ke nomor yang sudah diberikan oleh petugas yang menilang”.⁶ Sistem e-Tilang ini merupakan

⁵Merdeka.com, 11 April 2017 02:00 WIB, *Terapkan E-Tilang, 2.324 Pelanggaran Terjadi di Sukoharjo*, dalam <http://www.merdeka.com>, diunduh Kamis, 11 April 2017 pukul 20:00

⁶Joglosemar.com, 11 April 2017 02:00 WIB, *Sukoharjo Urutan Pertama Penindakan Tilang Elektronik*, dalam <http://www.joglosemar.com>, diunduh Kamis, 11 April 2017 pukul 21:00

aturan baru dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di daerah Sukoharjo. Masih ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara lalu lintas di kawasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo, untuk mendeskripsikan kendala Polres Sukoharjo dalam menerapkan sistem e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo, dan untuk mendeskripsikan pelaksanaan e-Tilang itu dalam hubungannya dengan rasa keadilan masyarakat.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”.⁷ Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Sukoharjo. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil wawancara dengan polisi atau penyidik menangani pelanggaran lalu lintas di Sukoharjo dengan e-Tilang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perma No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Field Research*, yaitu penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa responden dalam hal ini polisi atau penyidik yang menangani pelanggaran lalu lintas dengan sistem

⁷Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

e-Tilang di Polres Sukoharjo. “Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual”.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pelaksanaan e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai mekanisme pelaksanaan e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo, ditemukan sebagai berikut.

Polres Sukoharjo memberlakukan sistem tilang aplikasi atau e-Tilang sejak 1 Maret 2017. “Berdasarkan data di Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo, dalam sebulan tercatat ada 2.324 pelanggaran lalu lintas telah ditindak. Penerapan sistem e-Tilang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar denda tanpa harus menunggu sidang di Pengadilan Negeri setempat. Setelah pelanggar diberikan nomor bukti tilang lalu dipakai untuk membayar denda ke mesin ATM terdekat. Sistem ini juga dapat mencegah adanya pungutan liar antara pelanggar lalu lintas dan petugas polisi. Ke depan sistem e-Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo akan terintegrasi dengan sistem *online* lain seperti SIM *Online* dan e-Samsat. Penerapan e-Tilang masih banyak menemui kendala sebab tidak semua wilayah Sukoharjo memakai jaringan yang stabil”.⁹

“Dengan penerapan sistem e-Tilang masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan dengan jadwal yang telah ditentukan, masyarakat hanya perlu datang ke ATM atau ke Bank selanjutnya melakukan transfer ke nomor yang sudah diberikan oleh petugas yang menilang”.¹⁰ Sistem e-Tilang ini merupakan aturan baru dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di daerah Sukoharjo.

⁸Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

⁹Merdeka.com, 11 April 2017 02:00 WIB, *Terapkan E-Tilang, 2.324 Pelanggaran Terjadi di Sukoharjo*, dalam <http://www.merdeka.com>, diunduh Kamis, 11 April 2017 pukul 20:00

¹⁰Joglosemar.com, 11 April 2017 02:00 WIB, *Sukoharjo Urutan Pertama Penindakan Tilang Elektronik*, dalam <http://www.joglosemar.com>, diunduh Kamis, 11 April 2017 pukul 21:00

Terkait dengan efektivitas proses penyelesaian permasalahan perkara tilang, telah terbit Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik. Penyederhanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah masyarakat pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir dalam persidangan melainkan langsung membayar denda sejumlah nominal tertentu. Penyelesaian yang berbasis elektronik atau dikenal dengan sistem e-Tilang tahun ini telah diberlakukan serentak di wilayah Sukoharjo.

“e-Tilang merupakan aplikasi *mobile* yang berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara otomatis. Dengan sistem e-Tilang diharapkan akan menghindari kemungkinan adanya pungli berupa kesepakatan antara oknum polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas”.¹¹ Selain itu juga mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran denda dengan langsung membayar ke ATM sesuai petunjuk atau arahan petugas yang menilang.

Di dalam Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik, dalam Pasal 1 angka 1, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai, “penyelesaian perkara pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik didefinisikan sebagai, “proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah, “sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan.” Dalam Pasal 3 Perma, dijelaskan bahwa, “Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga.”

¹¹ *Ibid.*

Pelanggar lalu lintas tidak wajib untuk menghadiri sidang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Perma, bahwa, “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.” Sebelum persidangan, adalah tahapan penerimaan berkas perkara, dimana pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan. Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Petugas melakukan verifikasi data-data tersebut. Tahap selanjutnya adalah penunjukkan hakim.

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa, Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukkan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan atau putusan denda oleh Hakim.

Dimana pada tahapan persidangan dalam Pasal 7, dijelaskan bahwa hakim yang ditunjuk untuk membuka sidang dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa hadirnya pelanggar lalu lintas. Hakim mengeluarkan penetapan atau putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 waktu setempat. Penetapan atau putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga. Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan atau putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Ketentuan pembayaran denda dilakukan secara

tunai atau elektronik ke rekening kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti kepada jaksa selaku eksekutor di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Perma No. 12 Tahun 2016 dimana perkara pelanggaran lalu lintas diselesaikan dengan berbasis elektronik, dimana denda langsung dibayarkan ke rekening di bank yang dimintakan polisi untuk mengirim sejumlah ketentuan yang dilanggar.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Perma, dijelaskan bahwa panitera pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register. Data pelanggaran yang telah diputus paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar. Petugas mengunggah data pelanggaran ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. Dijelaskan dalam Pasal 12 bahwa Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan. Petugas mengunggah laporan rekapitulasi hasil sidang ke laman resmi Pengadilan.

3.2 Kendala Polres Sukoharjo dalam Penerapan Sistem e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kendala yang dialami oleh Polres Sukoharjo dalam Penerapan Sistem e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo adalah sebagai berikut.

Bahwa data pelanggaran lalu lintas selama tahun 2017, dari bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017, dimana jumlah pelanggaran seluruhnya ada 49,117 jumlah pelanggaran di Polres Sukoharjo dengan tilang sebesar 34,654 kasus dan sisanya sebesar 14,463 kasus hanya mendapat teguran artinya tidak ditilang atau diproses di pengadilan. Data dari bulan Januari hingga Februari 2017 mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas yang sampai di pengadilan dan sudah divonis sebanyak 34,654 kasus. Sementara jumlah total denda yang dikenakan dari bulan Januari 2017 hingga Desember 2017 yakni sebesar Rp. 1,645,602,000.

Mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Sukoharjo, menurut Bapak Tutor selaku perwakilan Satlantas Sukoharjo masih lumayan tinggi, disebabkan karena hal tersebut hubungannya dengan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang masih kurang di wilayah Sukoharjo, dan banyaknya pelanggaran itu sendiri. Berkaitan dengan banyaknya pungutan liar di wilayah Sukoharjo, dengan adanya pemberlakuan sistem e-Tilang dengan banyaknya pungutan liar yang dikenakan dalam menilang masyarakat yang melanggar lalu lintas, menurut pihak Satlantas Sukoharjo, masalah tersebut merupakan masalah oknum. Sehingga pungutan liar adalah oknumnya bukan dari pihak kepolisian. Dan dalam pemberlakuan e-Tilang di wilayah Sukoharjo ini, sudah terdapat tabel pengaturan yang jelas mengenai ketentuan denda yang telah disepakati bersama. Dalam pemberlakuan e-Tilang pihak Satlantas mengaku telah bekerja sama dengan 4 instansi yang saling terkait yaitu polri, kejaksaan, pengadilan dan bank yakni Bank BRI, dan sudah melakukan MOU kerja sama jadi sistem e-Tilang 4 instansi tersebut saling berkaitan. Sedangkan pembayaran denda e-Tilang langsung dibayarkan ke rekening BRI sebagai rekening tampungan.

Mengenai kendala Polres Sukoharjo dalam menerapkan e-Tilang di Polres Sukoharjo, Bapak Tutor menjelaskan bahwa mengenai kendala dapat dibilang tidak ada dapat diminimalisir, sebab proses e-Tilang ini malah memudahkan masyarakat dengan tidak perlu menghadiri persidangan. Hanya saja, bagi masyarakat khususnya pelanggar lalu lintas yang awam dan gagap dengan teknologi, bisa jadi kesulitan dengan pelaksanaan e-Tilang, karena biasanya sistemnya juga belum paham dan masyarakat yang belum paham mengira bahwa biaya e-Tilang tersebut mahal padahal tidak mahal jika disesuaikan dengan wilayah masing-masing atau kabupaten setempat.

Mengenai kesulitan yang mungkin dialami masyarakat, pihak Satlantas mengaku, bahwa masyarakat tidak merasa kesulitan, karena sebenarnya proses e-Tilang tersebut mudah dipahami, tinggal ke ATM atau jika masyarakat belum paham cara menggunakan ATM, bisa langsung bayar ke teller bank, selesai, dan bukti pembayaran dapat langsung diserahkan ke petugas untuk kemudian ditukarkan dengan sim atau STNK yang disita Kepolisian.

Terkait dengan penerapan sosialisasi e-Tilang terhadap perkara pelanggaran lalu lintas ke masyarakat bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan setiap hari, dalam melakukan penindakan tilang maupun teguran. Bapak Tutor menerangkan lebih lanjut, bahwa sebenarnya mekanisme e-Tilang itu intinya masyarakat pelanggar tidak perlu menunggu tanggal sidang di pengadilan melainkan dapat langsung bayar ke Bank BRI, bukti pembayaran dapat langsung ditukar dengan petugas sehingga STNK dan sim yang disita dapat langsung diambil. Sehingga pemberlakuan e-Tilang ini sesungguhnya membuat masyarakat lebih cepat terbantu.

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentang hal tersebut.¹² Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam setiap tempat dan waktu.¹³ Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*), dimana salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁴

Lebih lanjut, penggunaan sarana non penal mengingat bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana menurut Sudarto, merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Pengobatan melalui hukum pidana, selama ini sangat terbatas dan fragmentair, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat. Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan dengan hukum pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan

¹²Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 134

¹³J. E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35

¹⁴Fernandes Edy Syahputra Silaban, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 2012, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 4

kejahatan dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penggunaan sarana penal yang hanya berorientasi pada orang akan melahirkan pendekatan humanistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal terutama non penal harus terus dimaksimalkan, tidak hanya berupaya menanggulangi kejahatan yang sudah terjadi akan tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan masyarakat agar mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Satlantas Sukoharjo bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Sukoharjo yang masih lumayan tinggi, disebabkan karena hal tersebut hubungannya dengan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Sehingga dalam penegakan hukum yang baik hal ini terkait faktor masyarakat dan budaya pelanggaran yang harus dibenahi yang masih tinggi di wilayah Sukoharjo. Data pelanggaran lalu lintas selama tahun 2017, dari bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017, dimana jumlah pelanggaran seluruhnya ada 49,117 jumlah pelanggaran di Polres Sukoharjo dengan tilang sebesar 34,654 kasus dan sisanya sebesar 14,463 kasus hanya mendapat teguran artinya tidak ditilang atau diproses di pengadilan. Dalam pemberlakuan e-Tilang pihak Satlantas mengaku telah bekerja sama dengan 4 instansi yang saling terkait yaitu polri, kejaksaan, pengadilan dan bank yakni Bank BRI, dan sudah melakukan MOU kerja sama jadi sistem e-Tilang 4 instansi tersebut saling berkaitan. Sedangkan pembayaran denda e-Tilang langsung dibayarkan ke rekening BRI sebagai rekening tampungan.

Mengenai kendala Polres Sukoharjo dalam menerapkan e-Tilang di Polres Sukoharjo, bahwa dapat dikatakan tidak ada kendala yang signifikan, sebab proses e-Tilang ini malah memudahkan masyarakat dengan tidak perlu menghadiri persidangan. Hanya saja, bagi masyarakat khususnya pelanggar lalu lintas yang awam dan gagap dengan teknologi, bisa jadi kesulitan dengan pelaksanaan e-Tilang, karena biasanya sistemnya juga belum paham dan masyarakat yang belum paham mengira bahwa biaya e-Tilang tersebut mahal padahal tidak mahal jika disesuaikan dengan wilayah masing-masing atau kabupaten setempat. Sehingga dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, pihak Satlantas

terus melakukan usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi pelanggaran itu sendiri yang tidak hanya menggunakan sarana penal (dengan e-Tilang) tetapi juga dapat menggunakan sarana nonpenal dengan terus melakukan evaluasi dan sosialisasi bagi masyarakat Sukoharjo dalam rangka meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat Sukoharjo.

3.3 Pelaksanaan e-Tilang dalam Hubungannya dengan Rasa Keadilan Masyarakat

Dalam pelaksanaan e-Tilang dan hubungannya dengan rasa keadilan masyarakat Sukoharjo ditemukan bahwa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan Bapak Tutor sebagai pihak dari Satlantas Sukoharjo, mengenai mekanisme pelaksanaan e-Tilang di Sukoharjo, bahwa penanganan proses e-Tilang di Sukoharjo sudah berjalan dengan baik, dan masyarakat sudah mengerti dengan proses e-Tilang itu sendiri, sebab dari pihak Satlantas Sukoharjo sering melaksanakan sosialisasi secara berlanjut kepada masyarakat. Secara umum, proses pelaksanaan e-Tilang di Sukoharjo dilakukan dengan cukup membayar ke loket BRI maupun lewat atm bagi pelanggar, sehingga tidak perlu menunggu sampai tanggal sidang datang, nanti bukti pembayaran bisa untuk mengambil SIM dan STNK yang disita. Sehingga, sebenarnya pelaksanaan e-Tilang itu sendiri memangkas proses pelaksanaan e-Tilang yang rumit selama ini dari tahap penilangan hingga tahap persidangan. Mengenai tanggapan atau kritik masyarakat terhadap pemberlakuan e-Tilang di Sukoharjo, beliau menjelaskan bahwa masyarakat merespon positif berkaitan dengan diberlakukannya e-Tilang bagi masyarakat yang sibuk tidak bisa menghadiri sidang bisa terbantu dengan penerapan sistem e-Tilang itu sendiri.

Pemberlakuan e-Tilang jika dihubungkan dengan rasa keadilan masyarakat di Sukoharjo, beliau menjelaskan bahwa pemberlakuan e-Tilang sudah dirasa cukup adil bagi masyarakat. Adil disini maknanya bahwa bagi masyarakat yang melanggar ya ditindak, sedangkan pengenaan denda bagi pelanggar sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang ada di wilayah Sukoharjo. Dalam hal pelaksanaan

e-Tilang dapat mengurangi adanya tindakan pelanggaran lalu lintas sehingga seberapa efektif penerapan sistem e-Tilang ini, pihak Satlantas Sukoharjo memberikan keterangan bahwa harapan bersama sudah mengarah kesana. Jadi dengan diberlakukannya e-Tilang, menjadi lebih ringkas prosesnya. Namun jika selepas ditindak masyarakat melanggar lagi, ya ditindak lagi, sehingga efeknya harus dikembalikan kepada kesadaran masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹⁵ Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Dalam hubungannya dengan penerapan e-Tilang di wilayah Sukoharjo, bahwa masyarakat merespon positif berkaitan dengan diberlakukannya e-Tilang bagi masyarakat yang sibuk tidak bisa menghadiri sidang bisa terbantu dengan penerapan sistem e-Tilang itu sendiri. Pemberlakuan e-Tilang jika dihubungkan dengan rasa keadilan masyarakat di Sukoharjo, sudah dirasa cukup adil bagi masyarakat. Adil di sini maknanya bahwa bagi masyarakat yang melanggar ya ditindak, sedangkan pengenaan denda bagi pelanggar sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang ada di wilayah Sukoharjo. Mengenai efektivitas e-Tilang dalam penegakan hukum berlalu lintas, efeknya harus dikembalikan kepada kesadaran masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas.

Sehingga berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat dan partisipasi hukum, dengan adanya kebijakan e-Tilang tersebut, masyarakat Sukoharjo dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis kepada teknologi informasi.

¹⁵Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Yustisia*, Vol.3, No.2, (Mei-Agustus, 2014), hlm. 125

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Dengan adanya kebijakan e-Tilang tersebut yang diwujudkan dalam bentuk hukum positif sejak keluarnya Perma No. 12 tahun 2016, maka kebijakan ini merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, bahwa pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang setelah melanggar lalu lintas, dan dapat langsung membayar denda. Besaran dendanya pun telah ditentukan oleh pihak Satlantas dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di wilayah Sukoharjo, sehingga pelaksanaan e-Tilang di Sukoharjo ini sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di Sukoharjo.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama. Polres Sukoharjo memberlakukan sistem tilang aplikasi atau e-Tilang sejak 1 Maret 2017. Penerapan sistem e-Tilang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar denda tanpa harus menunggu sidang di Pengadilan Negeri setempat. Setelah pelanggar diberikan nomor bukti tilang lalu dipakai untuk membayar denda ke mesin ATM terdekat. Sistem ini juga dapat mencegah adanya pungutan liar antara pelanggar lalu lintas dan petugas polisi. Ke depan sistem e-Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo akan terintegrasi dengan sistem *online* lain seperti SIM *Online* dan e-Samsat.

Kedua. Mengenai kendala Polres Sukoharjo dalam menerapkan e-Tilang di Polres Sukoharjo, bahwa dapat dikatakan tidak ada kendala yang signifikan, sebab proses e-Tilang ini malah memudahkan masyarakat dengan tidak perlu menghadiri persidangan. Hanya saja, bagi masyarakat khususnya pelanggar lalu lintas yang awam dan gagap dengan teknologi, bisa jadi kesulitan dengan pelaksanaan e-Tilang, karena biasanya sistemnya juga belum paham dan masyarakat yang belum paham mengira bahwa biaya e-Tilang tersebut mahal padahal tidak mahal jika disesuaikan dengan wilayah masing-masing atau kabupaten setempat. Sehingga dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, pihak Satlantas terus melakukan usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi

pelanggaran itu sendiri yang tidak hanya menggunakan sarana penal (dengan e-Tilang) tetapi juga dapat menggunakan sarana nonpenal dengan terus melakukan evaluasi dan sosialisasi bagi masyarakat Sukoharjo dalam rangka meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat Sukoharjo.

Ketiga. Dengan adanya kebijakan e-Tilang tersebut yang diwujudkan dalam bentuk hukum positif sejak keluarnya Perma No. 12 tahun 2016, maka kebijakan ini merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, bahwa pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang setelah melanggar lalu lintas, dan dapat langsung membayar denda. Besaran dendanya pun telah ditentukan oleh pihak Satlantas dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di wilayah Sukoharjo, sehingga pelaksanaan e-Tilang di Sukoharjo ini sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di Sukoharjo.

4.2 Saran

Pertama. Terkait mekanisme penyelenggaraan sistem e-Tilang di Sukoharjo, masyarakat pihak Satlantas Sukoharjo seharusnya lebih menggiatkan sosialisasi-sosialisasi ke depan terkait tata cara penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik dan juga meningkatkan kerja sama dengan 4 instansi secara lebih baik antara polri, kejaksanaan, pengadilan, dan pihak bank. Serta harus lebih menyiapkan sistem aplikasi e-Tilang yang lebih optimal dalam penindakan e-Tilang di kawasan Sukoharjo.

Kedua. Mengenai kendala dalam pelaksanaan e-Tilang, seharusnya peran kepolisian di Sukoharjo dapat meminimalisir kendala, termasuk bagi masyarakat Sukoharjo yang belum memahami sistem e-Tilang sepenuhnya dan kurang paham dengan teknologi yang digunakan dalam aplikasi e-Tilang.

Ketiga. Berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat, seharusnya pihak kepolisian menerapkan besaran denda e-Tilang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan membedakan antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tinggi, agar tujuan keadilan bagi pelanggar di Sukoharjo dalam membayar denda dapat lebih tercapai.

PERSANTUNAN

Karya ini saya persembahkan kepada: kedua orangtua saya yang tercinta segalanya, untuk dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, adikku tersayang atas dukungandan semangatnya, sahabat dan teman-teman semua atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah

- Budi Suharyanto, dkk. 2015. *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Fernandes Edy Syahputra Silaban, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah*, 2012, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Johan, Bahder. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”. *Jurnal Yustisia*. Vol.3, No.2, (Mei-Agustus, 2014)
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Press
- Sahetapy, J. E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sandy, Soewarto, Arie. “Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android.” *Jurnal*. Bogor: FMIPA Universitas Pakuan.
- Soerjono dan Abdul Rahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafik.

Website

- Merdeka.com. 11 April 2017 02:00 WIB. *Terapkan E-Tilang, 2.324 Pelanggaran Terjadi di Sukoharjo*, dalam <http://www.merdeka.com>, diunduh Kamis, 11 April 2017 pukul 20:00
- Joglosemar.com. 11 April 2017 02:00 WIB. *Sukoharjo Urutan Pertama Penindakan Tilang Elektronik*, dalam <http://www.joglosemar.com>, diunduh Kamis, 11 April 2017 pukul 21:00

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perma No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik.